

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga halnya dengan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu dari negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang kehidupan dilakukan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 Alenia IV, yakni melindungi sgenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu alat ukurnya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata disegala aspek kehidupan, baik di pusat maupun di daerah. Pembangunan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Pemerintah dalam

hal ini perlu melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran dalam pemungutan.

Salah satu wujud dari perhatian pemerintah dalam hal pajak ini adalah dengan diberlakukannya Otonomi Daerah (Otda) pada tahun 2001, yang berlaku efektif mulai Januari 2002. Dalam Otda ini, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah dan disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Kemampuan yang dimiliki oleh kota atau daerah salah satunya adalah indikator kesiapan pemerintah daerah atau kota, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata ini

diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak kota melalui upaya yang dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Pengaturan pemungutan Pajak air Tanah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pasal 2 ayat (2) huruf H. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Pemerintah Kota Surabaya memungut berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 16 tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah. Sebagai upaya untuk memenuhi pendapatan Daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan daerah otonom.

Kebutuhan air bersih untuk Kota Surabaya berasal dari air tanah yang diekstraksi dari sumur bor dan sumur galian. Berkaitan dengan penggunaan bersama ini, kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surabaya adalah meningkatkan cakupan pelayanan dan mengurangi proporsi pemakaian air tanah. Peningkatan cakupan pelayanan akan menurunkan pemakaian air tanah. Situasi ini akan menyebabkan meningkatnya pengambilan dan pemanfaatan air tanah di wilayah Kota Surabaya. Selain itu terdapat sumur bor dan sumur galian sengaja dimanfaatkan untuk usaha inti maupun usaha penunjang. Usaha inti artinya kegiatan pengambilan air tanah untuk memperjual belikan, sedangkan usaha penunjang berarti pengambilan air tanah untuk menunjang kegiatan usaha

lainnya seperti kegiatan operasional usaha. Air tanah jika dimanfaatkan atau diusahakan wajib memiliki izin baik usaha inti maupun usaha penunjang. Rendahnya pemanfaatan air tanah yang berizin disebabkan kurangnya pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun jumlah Wajib Pajak di Kota Surabaya sampai dengan periode 2017 adalah 923 wajib pajak. Secara ideal apabila wajib pajak air tanah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan maka perolehan Pendapatan Asli Daerah dari sektor air tanah di Kota Surabaya akan mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam pelaksanaannya keselarasan antara Undang-Undang pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah belum berjalan efektif. Cukup banyak potensi pendapatan yang hilang dari Pajak Air Tanah. Hal ini dikarenakan lemahnya administrasi pencatatan data Wajib Pajak, kurangnya staf pengelola serta pelanggaran oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak Air Tanah Di Kota Surabaya yang terdata oleh Badan Pengelolahan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mengalami kenaikan dan penurunan. Tercatat pada tahun 2013 sebanyak 890 Wajib Pajak dan untuk tahun 2014 sebanyak 959 kemudian tahun 2015 mengalami penurunan tercatat 947 wajib pajak. Dari data wajib pajak yang totalnya 947 tersebut tercatat dan terbagi menjadi tiga golongan Niaga, Non Niaga dan Industri. Di tahun 2016 pajak industri 2, Niaga sebanyak 868 dan 77 Non Niaga.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul “Evaluasi Pemungutan Dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Surabaya Tahun 2013-2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak air tanah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya ?
2. Bagaimana Realisasi penerimaan pajak air tanah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya ?
3. Apa kendala penerapan sistem pemungutan pajak air tanah di Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya ?
4. Bagaimana upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya dalam meminimalisir kendala penerapan sistem pemungutan pajak air tanah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sistem pemungutan pajak air tanah kota surabaya.
2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak air tanah kota surabaya.
3. Untuk mengetahui kendala penerapan sistem pemungutan pajak air tanah kota surabaya.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak air tanah

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Bagi Pemerintah Kota

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan tambahan informasi yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan pajak hotel secara efektif dan efisiensi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Kota Surabaya

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, tambahan informasi yang berhubungan dengan bagaimana cara meningkatkan pajak air tanah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Serta sebagai acuan yang bermanfaat dalam mengembangkan pembelajaran mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan menjadi saran pembelajaran bagi peneliti untuk mengembangkan penelitiannya dikemudian hari.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Penelitian dilakukan selama tiga puluh hari jam kerja. Dimulai dari tanggal 15 Januari 2018 sampai 19 Februari 2018